

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Hubungan antar sebuah negara sangat perlu dilakukan, karena untuk menjaga perdamaian dan kedaulatan sebuah negara agar tidak terjadinya konflik antar negara yang mengakibatkan kerugian baik sektor ekonomi bahkan sampai memakan banyak korban akibat konflik tersebut. Negara lain yang berada dekat dengan negara tersebut atau bahkan negara yang saling dukung akan mendapat dampaknya.

Hubungan internasional serupa dengan diplomasi dan strategi dan kerja sama dan konflik / secara lebih sederhana hubungan internasional merupakan studi atas perang dan damai. Hubungan internasional juga merupakan hubungan antar unit politik yang masing – masing menentukan keadilan serta menjadi penerang bagi keputusan untuk berperang atau bukan.

Perang adalah fakta yang tak terhindari bagi umat manusia. Di sisi lain, perang sangat menyakitkan dan diikuti oleh pelanggaran hak asasi manusia, terutama dalam konflik bersenjata dalam beberapa abad terakhir saat perang terjadi dalam cara yang paling mematikan. Perang dan kekerasan, terutama dalam konflik bersenjata internal di berbagai negara, mengakibatkan bencana besar, insiden berdarah, dan pelanggaran martabat manusia.

Menurut Hagan seperti dikutip Chairil Anwar Adji (2012: 26) bahwa kekerasan yang dilakukan negara terwujud pada pelanggaran hak asasi manusia, pengekangan

kedaulatan rakyat, penguasa melakukan legalisasi terhadap penyimpangan yang dilakukan dan mempertahankan status quo, kekerasan aparat yang terselubung dan direncanakan, kekerasan kemanusiaan, dan pembunuhan massal merupakan beberapa contoh kekerasan yang dilakukan Negara.

Terdapat hukum yang dibuat khusus untuk isu kemanusiaan, yaitu Hukum Humaniter Internasional. Hukum Humaniter Internasional adalah kumpulan aturan yang dibuat untuk membatasi akibat – akibat dari pertikaian senjata. Hukum ini melindungi individu atau kelompok yang tidak atau tidak lagi terlibat dalam perang, dan membatasi cara-cara dan metode berperang. Hukum Humaniter Internasional (HHI) merupakan satu perangkat aturan yang berdasarkan pada Konvensi Jenewa 1949 dan Konvensi Den Haag 1907 dan dilengkapi dengan Protokol Tambahan 1977.

Konvensi Den Haag merupakan ketentuan hukum humaniter yang mengatur mengenai cara dan alat berperang. Konvensi Den Haag ini merupakan konvensi yang dihasilkan dari Konferensi Den Haag I dan II yang diadakan pada tahun 1864 dan 1907. Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977 merupakan bentuk hukum internasional disebut dengan perjanjian internasional dan berlaku saat ini di masyarakat internasional khususnya di negara – negara yang telah melakukan ratifikasi atau aksesinya terhadap perjanjian internasional tersebut. Konvensi Jenewa 1949 mengatur tentang perlindungan korban akibat konflik bersenjata baik yang bertaraf internasional maupun non internasional. Sedangkan Protokol Tambahan 1977 adalah melengkapi ketentuan – ketentuan yang belum diatur oleh Konvensi Jenewa 1949.

Hukum Humaniter Internasional dapat juga diartikan sebagai hukum kebiasaan internasional dan perjanjian – perjanjian internasional yang karena alasan – alasan kemanusiaan dibuat untuk membatasi akibat-akibat dari pertikaian bersenjata. Hukum ini melindungi mereka yang tidak atau tidak lagi terlibat dalam pertikaian dan membatasi cara – cara dan metode peperangan (ICRC, 2012). Hukum humaniter internasional secara khusus dapat dimaksudkan untuk menjamin dan memelihara hak – hak dasar (untuk hidup, keamanan, kesehatan, dan sebagainya) dari korban dan non – kombatan dalam peristiwa sengketa bersenjata (Wagiman, 2005 : 8-9).

Pandangan umum yang ada ialah bahwa pelanggaran – pelanggaran terhadap Hukum Humaniter Internasional bukan disebabkan oleh kurang memadainya aturan – aturan yang termasuk dalam hukum tersebut, tetapi lebih disebabkan oleh ketidakmauan untuk menghormatinya, kurang memadainya sarana yang tersedia untuk menegakkannya, ketidakpastian mengenai penerapan hukum tersebut dalam situasi – situasi tertentu, dan kurangnya pengetahuan para pemimpin politik, komandan, kombatan, dan masyarakat umum tentang hukum tersebut (Henckaerts, 2005: 2).

Seperti contoh konflik yang terjadi di Afghanistan. Akar konflik di Afghanistan adalah konflik etnis. Awal mulai muncul keterlibatan AS adalah pada tahun 1998 AS meuncurkan serangan rudal di pangkalan militansi Afghanistan, Osama Bin Laden, yang dituduh telah membom kedutaan besar AS di Afrika. Pendudukan Taliban di Afghanistan menjadi legitimasi bagi AS dan negara sekutu untuk melakukan intervensi kemanusiaan di Afghanistan. (<https://www.bbc.com/news/world-south->

asia-12024253 diakses pada 15 Mei 2019). Nasib Afghanistan kemudian berubah menjadi lebih buruk dengan adanya invasi Amerika ke negara tersebut sebagai bagian dari serangan balasan terhadap tragedi 11 September 2001. Pada peristiwa ini, serangan bunuh diri teroris membajak dan menabrakan empat pesawat Amerika dengan sangat dahsyat menghancurkan gedung *World Trade Center* di New York dan sebagian gedung Pentagon di Washington D.C., Amerika Serikat. Serangan tersebut dikenal sebagai tragedi 9/11 atau *Tragedy Black September* (Nasution, 2004: 262).

Pada akhir tahun 2001, kurun waktu di mana serangan teroris terhadap AS terjadi, Taliban tidak memenuhi permintaan pemerintah AS untuk menyerahkan Osama bin Laden, yang bermarkas di Afghanistan. Hal ini memperlihatkan perlindungan yang dilakukan Taliban terhadap Osama bin Laden, yang langsung dianggap AS sebagai sikap mendukung serta melindungi aktivitas kelompok terorisme Al-Qaeda. Penolakan Taliban untuk menyerahkan Osama bin Laden dijadikan alasan oleh Bush untuk menjalankan mesin perangnya, oleh karena itu sasaran pertama invasi militer AS dalam rangka perang melawan terorisme adalah Afghanistan, dan ditujukan untuk menggulingkan Taliban yang diduga menaungi Al-Qaeda yang juga dianggap sebagai ancaman berbahaya bagi Amerika (Goenawan, 2014: 109).

Kemanusiaan semestinya ditempatkan di atas kekuatan bersenjata. Sementara yang terjadi adalah prioritas memenangkan konflik bersenjata dengan mengesampingkan kemanusiaan. Keadaan inilah yang kemudian menimbulkan kesadaran akan pentingnya kemanusiaan dalam segala kondisi, termasuk dalam kondisi konflik bersenjata (Giladi, 2014 : 847-869).

Amerika merupakan negara adidaya. Amerika telah menjadi negara yang memiliki kekuatan militer, ekonomi, dan kekuatan politik. Setiap keputusan yang terjadi pada pemerintahan negara Amerika sangat berpengaruh pada negara – negara di dunia. Kebijakan luar negeri Amerika selalu hadir di seluruh penjuru dunia. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Amerika akan memberikan solusi atau jalan keluar permasalahan bagi dunia. Namun, dibalik semua itu, Amerika memiliki tujuan yang hanya mementingkan kepentingan negaranya, yaitu untuk menguasai dunia (Goenawan, 2014: 10).

Di dalam perang terhadap terror yang dicanangkan Amerika Serikat setelah peristiwa 9/11, Afghanistan menjadi sasaran pertama dalam “perang anti terror” Amerika Serikat, karena dianggap menjadi tempat berlabuhnya jaringan teroris internasional.

Pada War on terror, Pemerintah Amerika Serikat memang melakukan tindakan “*armed attack*” terhadap Afghanistan, dengan tujuan untuk melakukan “*self defense*” atau bela diri berdasarkan pasal 51 Piagam PBB. Akan tetapi, tindakan bela diri yang dimaksud Amerika Serikat adalah tindakan bela diri dari serangan teroris, bukan tindakan bela diri terhadap serangan angkatan bersenjata suatu negara, atau suatu kelompok yang terorganisir. Hanya saja serangan yang dilakukan Amerika Serikat terhadap Afghanistan, berdasarkan pendapat Oppenheim dan hukum perang merupakan perang, sehingga hukum humaniter harus diberlakukan (Robert & Guelff, 2000).

Pemerintah Afghanistan telah menandatangani perjanjian keamanan dengan para pejabat Amerika yang akan memungkinkan pasukan AS tetap berada di negara itu setelah tahun 2014. Namun, Presiden sebelumnya, yaitu Hamid Karzai telah menolak untuk menandatangani *Bilateral Security Agreement* (BSA) dengan AS, karena beliau beranggapan dapat meningkatkan kekhawatiran keamanan nasional negara Afghanistan yang mana Presiden Hamid Karzai sering menyalahkan AS atas kematian warga sipil Afghanistan dalam operasi militer. Perjanjian BSA memungkinkan beberapa pasukan khusus asing untuk tinggal di negara itu untuk melakukan "operasi kontra-teror" dan untuk mendukung atau melatih pasukan Afghanistan (<https://www.bbc.com/news/world-asia-29415170> diakses pada 16 Mei 2019).

Pada Oktober 2015, Presiden AS Barack Obama mengumumkan bahwa 9.800 pasukan AS akan tetap di Afghanistan hingga akhir 2016, mundur dari janji sebelumnya untuk menarik semua kecuali 1.000 tentara dari negara itu. Karena pada bulan Maret Presiden AS Barack Obama mengumumkan bahwa negaranya akan menunda penarikan pasukannya dari Afghanistan, menyusul permintaan dari Presiden Ashraf Ghani (<https://www.bbc.com/news/world-south-asia-12024253> diakses pada 15 Mei 2019).

Adanya pasukan militer Amerika Serikat di Afghanistan menguntungkan dan merugikan bagi pihak pemerintah Afghanistan itu sendiri. Karena militer AS membantu Afghanistan dalam melawan kelompok teroris yang berada di Afghanistan

namun dalam pelaksanaan memerangi terorisme, militer AS juga melakukan pelanggaran – pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Hukum Perang di Afghanistan.

Pada 2015 lalu pemerintah Afghanistan bisa mengendalikan 72 persen wilayah. Sedangkan yang dikendalikan Taliban sekitar 7 persen. Hal ini juga memperlihatkan kekuatan angkatan bersenjata Afghanistan justru semakin lemah. Angkatan Bersenjata Afghanistan, yaitu *Afghan National Security Forces* (ANDSF) pada tahun 2018 juga kekurangan 40 ribu personel, dari target 352 ribu prajurit. Proses rekrutmen tidak berjalan lantaran jumlahnya tidak sebanding dengan personel yang gugur saat bertempur dengan Taliban. Bahkan banyak warga Afghanistan enggan menjadi tentara karena takut berhadapan dengan Taliban (<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20181102114651-134-343455/laporan-as-sebut-kekuasaan-taliban-di-afghanistan-makin-kuat> diakses pada 18 Maret 2019).

Sesungguhnya, hukum nasional sebuah negara memegang peran yang sangat penting dalam penegakkan terhadap kejahatan perang atau pelanggaran hukum humaniter yang terjadi. Dengan menerbitkan suatu hukum nasional yang mengatur tentang pelanggaran hukum humaniter dan penetapan sanksi terhadap pelanggaran tersebut, kemudian menggunakan hukum nasional untuk menjatuhkan sanksi terhadap pelaku kejahatan perang atau hukum humaniter.

Pemerintah Afghanistan mengambil beberapa langkah positif untuk mengatasi masalah hak asasi manusia yang sudah berlangsung lama, meluncurkan rencana aksi untuk menghentikan penyiksaan dan memberlakukan undang – undang yang mengkriminalkan perekrutan tentara anak – anak. Salah satunya adalah terdapat

organisasi yang memiliki mandat konstitusional untuk melindungi hak asasi manusia wanita, pria, anak perempuan dan anak laki-laki yang tinggal di Afghanistan, yaitu *The Afghanistan Independent Human Rights Commission* (AIHRC). AIHRC ini bekerjasama dengan pemerintah Afghanistan dan berkontribusi secara signifikan dalam meningkatkan kesadaran hak asasi manusia di Afghanistan.

Namun, dikarenakan pertempuran antara Taliban dan pasukan pemerintah Amerika tidak stabil, yang mana kadangkala menjadi lebih buruk membuat pemerintah Afghanistan mengambil langkah – langkah yang membahayakan dalam perlindungan hak – hak fundamental, terutama dengan memperluas Kepolisian Daerah Afghanistan, sebuah milisi dengan catatan pemerkosaan, pemerasan, dan pembunuhan di luar hukum. Pasukan Taliban juga mengancam para aktivis hak – hak perempuan dan dengan sengaja membunuh beberapa warga sipil yang mereka tuduh bekerja untuk pemerintah. Pasukan pemerintah Afghanistan dilaporkan membunuh sejumlah tahanan Taliban. (<https://www.hrw.org/news/2016/01/27/afghanistan-failure-deliver-key-reforms> diakses pada 15 Maret 2019).

Tujuan dari organisasi Taliban sendiri adalah mengusir pasukan AS dan Koalisi dan menggantikan Pemerintah Afghanistan dengan negara Islam yang beroperasi sesuai dengan interpretasi Muslim Salafi yang ketat tentang syariah di bawah Taliban Afghanistan. Taliban memainkan peran utama dalam merencanakan dan melaksanakan serangan tingkat tinggi terhadap personel Afghanistan, misi Dukungan Tegas NATO, pasukan AS dan koalisi, dan kepentingan AS dan Barat lainnya. Kehadiran sejumlah besar pasukan asing tidak menghalangi Taliban yang secara



perlahan memperluas pengaruh mereka sejalan dengan meningkatnya kembali serangan di Afghanistan ([https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/print\\_2265.html](https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/print_2265.html) diakses pada 15 Mei 2019).

Jika negara pihak tidak melakukan tindakan nyata berkaitan dengan pelanggaran hukum humaniter yang dilakukan di wilayah negaranya, maka bisa ditempuh dengan mengajukan pelaku yang melakukan pelanggaran hukum humaniter atau kejahatan perang ke pengadilan internasional, yaitu Mahkamah Pidana Internasional Ad-Hoc dan Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court* atau ICC).

Perang yang terjadi di Afghanistan ini telah melampaui Perang Vietnam sebagai perang terpanjang dalam sejarah Amerika Serikat. Karena Tiga administrasi kepresidenan telah mengawasi perang, yaitu Presiden George W. Bush, Barack Obama dan Donald Trump.

Disini Hukum Humaniter Internasional sangat berperan khusus dalam mengatur berbagai pelanggaran HAM yang terjadi di Afghanistan. Karena Hukum humaniter tidak saja meliputi ketentuan – ketentuan yang terdapat dalam perjanjian internasional, tetapi juga meliputi kebiasaan – kebiasaan internasional yang terjadi dan diakui. Tujuan yang hendak dicapai oleh hukum humaniter tersebut, yaitu:

1. Memberikan perlindungan terhadap kombatan maupun penduduk sipil dari penderitaan yang tidak perlu (*unnecessary suffering*).
2. Menjamin hak asasi manusia yang sangat fundamental bagi mereka yang jatuh ke tangan musuh. Kombatan yang jatuh ke tangan musuh harus dilindungi dan dirawat serta berhak diperlakukan sebagai tawanan perang.

3. Mencegah dilakukannya perang secara kejam tanpa mengenal batas. Disini yang terpenting adalah asas kemanusiaan.

Pada tahun 2014, Badan Keamanan Nasional AS, NSA, telah melakukan aktivitas penyadapan hampir semua panggilan telepon domestik maupun internasional di negara – negara yang sementara ini mendapat istilah negara "X". Salah satu dari negara tersebut diperkirakan adalah Afganistan. Hal ini menilik dari beberapa *drone* atau pesawat tanpa awak yang menyerang lokasi – lokasi 'teroris' di Afganistan. Penyadapan itu kemungkinan memang ditujukan untuk memantau pergerakan teroris yang pada akhirnya 'dieksekusi' menggunakan pesawat tanpa awak. Sayangnya hal ini termasuk dalam pelanggaran kebebasan dan kerahasiaan korespondensi, serta komunikasi individu. Ini adalah tindakan ilegal di tingkat internasional dan pelanggaran hak asasi manusia, sehingga Amerika Serikat juga melanggar hukum internasional dan hak asasi manusia. Bahkan sebagian dari serangan *drone* itu juga melukai bahkan hingga memakan korban jiwa dari rakyat sipil (<https://www.merdeka.com/teknologi/nsa-lakukan-penyadapan-di-afganistan-untuk-luncurkan-drone.html> diakses pada 29 Maret 2019).

Pada tanggal 3 Oktober 2015, sebuah serangan udara AS menghancurkan rumah sakit MSF (*Médecins Sans Frontières*) di propinsi Kunduz bagian utara Afghanistan. Terdapat 22 orang tewas terhadap serangan yang dilakukan oleh Amerika ketika peperangan sedang berlangsung antara pasukan pemerintahan Afghanistan melawan kelompok Taliban di darat untuk menguasai kembali wilayah di kota utara Afghanistan. Penyerangan udara Amerika yang menyerang rumah sakit

memunculkan berbagai asumsi bahwa ada yang mengatakan penyerangan tersebut dilakukan secara sengaja. Walaupun pihak Amerika menyatakan penyerangan tersebut dilakukan secara tidak sengaja mengenai rumah sakit umum (<https://jakartagreater.com/serangan-udara-amerika-terhadap-afghanistan/> diakses pada 29 Maret 2019).

Namun, alasan tersebut ditolak oleh asosiasi MSF (*Médecins Sans Frontières*) karena pernyataan resmi militer AS maupun pemerintah boneka Afghanistan terus berubah hingga empat kali hanya dalam waktu empat hari. Mulai dari alasan ‘*collateral damage*’ atau korban tidak disengaja hingga kecelakaan atas dasar tuduhan bahwa Taliban menggunakan rumah sakit itu sebagai basis operasi. Faktanya, fasilitas tersebut merupakan satu – satunya rumah sakit yang menangani para korban trauma perang di utara Afghanistan, dan selama tahun 2014 telah membantu sebanyak 22.000 pasien dan melakukan lebih dari 5.900 kali prosedur operasi bedah (<https://www.kiblat.net/2015/10/19/investigasi-tragedi-kunduz-dan-penarikan-pasukan-amerika-dari-afghanistan/> diakses pada 29 Maret 2019).

Kerjadian tersebut disebut sebagai sebuah kejahatan perang dan tentang kepatuhan negara – negara terhadap Konvensi Jenewa yang sebetulnya memberi jaminan perlindungan bagi kelompok – kelompok maupun organisasi kemanusiaan dalam melaksanakan misi – misi bantuan mereka di wilayah – wilayah konflik.

Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) melaporkan lebih dari 10 ribu warga sipil Afghanistan tewas atau terluka dalam kekerasan tahun 2017. Serangan bom militan menjadi penyebab utama kematian tersebut. Di sisi lain, jumlah korban semakin

bertambah karena serangan udara oleh pasukan Amerika Serikat. Menurut PBB, jumlah keseluruhan korban sipil tahun 2017 lalu adalah 3.438 tewas dan 7.015 terluka. Angka ini 9% lebih rendah dari tahun sebelumnya. Angka tersebut menyoroti tingginya jumlah korban yang disebabkan oleh bom militan Taliban (<https://internasional.republika.co.id/berita/internasional/timur-tengah/18/02/15/p46pqn377-lebih-dari-10-ribu-warga-afghanistan-jadi-korban-kekerasan> diakses pada 18 Maret 2019).

Serangan semacam itu dilarang menurut hukum humaniter internasional. Dalam banyak kasus, itu merupakan kejahatan perang. Pelaku harus diidentifikasi dan bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukan di Afghanistan.

Dengan berlalunya waktu, konflik tidak hanya menjadi lebih intens - tetapi juga menjadi lebih rumit. Serangan menjadi lebih besar, lebih sering, lebih luas, dan jauh lebih mematikan. Kedua belah pihak - Taliban dan pemerintah Afghanistan yang didukung AS / NATO - berusaha untuk menang. (<https://www.bbc.com/news/world-asia-45507560> diakses pada 15 Maret 2019).

Pemerintah Afghanistan telah melakukan semua upaya konstitusional dan legislatif untuk pengesahan dan perlindungan hak asasi manusia. Rezim demokrasi telah memberikan semua hak sosial, politik, budaya dan ekonomi kepada warganya yang diakui oleh hukum humaniter internasional. Namun terlepas dari adanya ketentuan konstitusional dan hukum untuk membela hak asasi manusia, berbagai jenis pelanggaran terus terjadi di Afghanistan. (*United States Department of States*, 2012: 1). Terdapat hal yang mengkhawatirkan adalah pasukan keamanan pemerintah

bersama dengan pasukan NATO telah dilaporkan membunuh warga sipil. Selain itu, status hak asasi manusia dari kelompok rentan terutama perempuan, anak-anak dan minoritas menggambarkan kisah yang menyedihkan bahkan di bawah rezim demokratis. Sementara memeriksa status aktual hak asasi manusia di Afghanistan, fokus utama telah diberikan pada pelanggaran hak hidup warga sipil, hak – hak perempuan, anak – anak dan minoritas.

Hukum humaniter internasional dibutuhkan dalam tindakan pencegahan warga sipil beresiko dari serangan. Kewajiban untuk mengambil semua langkah yang layak untuk meminimalkan cedera pada warga sipil dan objek sipil, mengharuskan komandan untuk memilih cara serangan yang akan meminimalkan kerusakan insidental terhadap warga sipil.

Presiden Afghanistan Ashraf Ghani mengatakan lebih dari 45.000 anggota pasukan keamanan negara Afghanistan telah terbunuh sejak ia menjadi pemimpin pada 2014. Angka ini yang jauh lebih tinggi dari yang diperkirakan sebelumnya (<https://www.bbc.com/news/world-asia-47347958> diakses pada 29 Maret 2019).

Penduduk Afghanistan telah bertahun – tahun menderita kekurangan makanan dan perawatan kesehatan yang ekstrem dan tidak adanya infrastruktur sipil, karena perang saudara dan represi politik. Permusuhan antara koalisi pimpinan AS dan pasukan Taliban, serta kedatangan musim dingin, kemungkinan akan memperburuk situasi, karena ribuan warga sipil berusaha untuk pindah ke daerah yang lebih aman dan bantuan kemanusiaan internasional terbatas. Pasukan penyerang harus tetap sadar akan situasi genting yang dihadapi oleh penduduk sipil dan memperhitungkannya

ketika menghitung efek serangan terhadap setiap target militer potensial (<https://www.hrw.org/news/2001/10/16/international-humanitarian-law-issues-and-afghan-conflict> diakses pada 21 Maret 2019).

Karena beberapa pelanggaran kemanusiaan yang dilakukan oleh pihak Amerika di Afghanistan tersebut, peneliti tertarik untuk mengemukakan tentang bagaimana Hukum Humaniter sebagai suatu aturan – aturan yang ruang lingkupnya bersifat internasional, dimana Hukum Humaniter dianggap sebagai suatu aturan yang bertujuan melindungi mereka yang tidak atau tidak lagi terlibat dalam pertikaian, dan membatasi cara – cara dan metode berperang. Karena sudah waktunya bagi pemerintah Afghanistan untuk memetakan prioritas hak asasi manusia dan dengan hati – hati meneliti mengapa hal itu gagal untuk mewujudkannya.

Untuk memudahkan peneliti dalam mengkaji pelanggaran HAM Amerika di Afghanistan yang ditinjau dari Hukum Humaniter, maka peneliti menggunakan beberapa penelitian terdahulu sebagai acuan dan referensi. Pertama, penelitian Rizkiansyah Syakdillah dari jurusan Hubungan Internasional, Universitas Pasundan, yang berjudul *Pelanggaran HAM PT Freeport Indonesia dan pengaruhnya terhadap hubungan Bilateral Indonesia – Amerika Serikat*. Yang dibahas pada penelitian ini adalah peneliti meneliti sejauh mana pengaruh kasus pelanggaran HAM PT Freeport Indonesia terhadap hubungan bilateral Amerika Serikat – Indonesia. Tujuan yang ingin dicapai dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui komitmen Amerika Serikat terhadap masalah HAM, untuk mengetahui sikap pemerintah Amerika Serikat terhadap kasus pelanggaran HAM di PT. Freeport, serta untuk mengetahui pengaruh

pelanggaran HAM di PT. Freeport terhadap hubungan bilateral Amerika Serikat-Indonesia.

Kedua, penelitian dari Kadek Wema Satyadinata dari jurusan Hubungan Internasional, Universitas Airlangga yang berjudul *Analisis pelanggaran HAM Amerika Serikat dalam kebijakan War on Terror pada masa pemerintahan George W. Bush: studi kasus kamp tahanan dan tentara bayaran*. Dalam skripsi ini, peneliti membahas mengapa Amerika Serikat melakukan pelanggaran HAM didalam kebijakan *War on Terror* Pemerintahan George W. Bush, khususnya yang terkait dengan kamp tahanan dan tentara bayaran. Penelitian ini memiliki tujuan untuk memahami dan menganalisis pelanggaran HAM Amerika Serikat dalam kebijakan *War on Terror* pada masa pemerintahan George W. Bush, khususnya dalam kasus tentara bayaran dan kamp tahanan.

Ketiga, penelitian dari Srinilam Iwarezki Ashta jurusan hubungan internasional, Universitas Hassanudin yang berjudul *Intervensi Amerika Serikat terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia di China (Studi Kasus : Tibet)*. Dalam skripsi ini peneliti membahas bagaimana intervensi yang dilakukan oleh Amerika di China yang mana melanggar hak asasi manusia. Masalah yang diangkat peneliti dalam skripsi tersebut adalah Bagaimana dampak intervensi AS dalam pelanggaran HAM di Tibet, terhadap hubungan bilateral AS dengan China, bagaimana strategi China dalam mengatasi intervensi AS terhadap pelanggaran HAM di Tibet, serta bagaimana prospek hubungan bilateral AS dan China dalam perspektif HAM.

Keempat, penelitian dari Arwin jurusan hubungan internasional, Universitas Pasundan yang berjudul *Penegakan hukum perang (humaniter) pada masalah korban perang (civilian) Israel – Palestina*. Dalam skripsi ini peneliti membahas bagaimana penegakan hukum humaniter dalam mengatasi korban perang pada konflik Israel dan Palestina. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui penegakan hukum perang (Humaniter) Israel – Palestina yang dilakukan lembaga – lembaga Internasional, untuk mengetahui dampak dari perang Israel – Palestina terhadap masalah kemanusiaan dan untuk Mengetahui penyelesaian pengadilan internasional pada masalah tersebut.

Perbedaan peneliti dengan peneliti – peneliti sebelumnya adalah peneliti akan meneliti tentang bagaimana upaya yang dilakukan oleh Hukum Internasional, yaitu Hukum Humaniter pada perang antara pemerintah Amerika Serikat dengan kelompok teroris yang terjadi di Afghanistan. Dalam penelitian juga peneliti tertarik untuk mengetahui dan mempelajari tentang bagaimana proses penegakkan Hukum Humaniter dan membantu korban kemanusiaan pada perang Afghanistan tersebut, dengan judul skripsi:

***“Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Amerika Serikat di Afghanistan ditinjau dari Hukum Humaniter (2014 – 2018)”***

Peneliti ada ketertarikan dalam meneliti dan mengangkat isu tersebut dikarenakan didukung oleh beberapa mata kuliah disiplin Ilmu Hubungan Internasional, diantaranya adalah sebagai berikut:



1. Hukum Internasional, adalah kajian tentang hukum yang mengatur tentang hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara melalui perjanjian-perjanjian yang mengikatnya. Dalam hukum internasional sendiri mempelajari tentang hukum humaniter internasional atau hukum perang, dimana hukum yang mengatur dalam konflik kemanusiaan dan konflik bersenjata.
2. *War and Peace*, mata kuliah yang mengkaji tentang perkembangan dunia pada masa perang dan damai, dan salah satunya untuk menyelesaikan konflik, seperti halnya yang terjadi di Afghanistan.
3. Hak Asasi Manusia dan Demokrasi, mengkaji tentang perkembangan HAM dan Demokrasi dan masalah pelanggaran yang terjadi, dan bagaimana juga kita memahami sebuah peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi di sekitar, contohnya adalah pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi di Afghanistan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

### **1.2.1 Mayor**

Bagaimana pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Amerika Serikat ditinjau dari Hukum Humaniter?

### **1.2.2 Minor**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini antara lain:

1. Pelanggaran HAM apa saja yang dilakukan oleh AS di Afghanistan yang ditinjau dalam perspektif Hukum Humaniter?

2. Bagaimana Hukum Humaniter mengatur mengenai tindakan pelanggaran HAM yang dilakukan AS di Afghanistan?
3. Bagaimana prospek penyelesaian masalah pelanggaran HAM di Afghanistan yang ditinjau dari Hukum Humaniter?

### **1.2.3 Pembatasan Masalah**

Peneliti akan membatasi masalah penelitian yaitu dari tahun 2014 sampai dengan desember 2018. Di tahun 2014 karena terjadi pergantian presiden Afghanistan, yaitu Ashraf Ghani yang menjadi awal bentuk pemerintahan dan kebijakan baru dalam menyikapi pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh Amerika Serikat pada perang yang terjadi di Afghanistan.

## **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Maksud Penelitian**

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Hukum Humaniter Internasional berperan dalam melindungi korban kemanusiaan yang terjadi di Afghanistan yang dilakukan oleh Amerika Serikat.

### **1.3.2 Tujuan Penelitian**

Penulisan Skripsi ini memiliki beberapa tujuan, antara lain:

1. Mengetahui pelanggaran Hak Asasi Manusia apa saja yang sudah dilakukan oleh Amerika Serikat di Afghanistan yang ditinjau dari Hukum Humaniter.
2. Mengetahui bagaimana Hukum Humaniter mengatur menangani tindakan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh Amerika Serikat di Afghanistan.

3. Dan untuk mengetahui prospek penyelesaian masalah pelanggaran Hak Asasi Manusia di Afghanistan yang ditinjau dari Hukum Humaniter.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

##### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini sangat diharapkan dapat berguna untuk memperkaya dan memperluas pengetahuan mengenai konsep-konsep yang dipergunakan dalam studi hubungan internasional khususnya terkait masalah perlindungan hukum terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam konflik bersenjata. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memperkaya referensi dan literatur dalam dunia kepustakaan mengenai penerapan Konvensi Jenewa Tahun 1949 dalam konflik bersenjata di Afghanistan dalam menegakan hukum humaniter internasional.

##### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

Menjadi tempat bagi peneliti untuk mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir ilmiah sekaligus untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang diperoleh. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada semua pihak yang membutuhkan pengetahuan terkait dengan permasalahan konflik bersenjata di Afghanistan serta dapat dipakai sebagai saran yang efektif dan memadai dalam upaya mempelajari dan memahami ilmu hukum khususnya hukum Humaniter Internasional.